

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Permohonan layanan informasi publik dapat dilakukan dengan dua mekanisme yaitu datang langsung ke kantor atau melalui online.

Pemohon yang datang secara langsung akan dilayani di ruang pelayanan PPID Dinperkim. permohonan informasi akan diberikan jika pemohon sudah mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan

Alur permintaan informasi publik secara langsung seperti berikut ini:



WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Layanan permohonan informasi pada PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

1. Senin - Kamis
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 15.30 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 11.00 WIB

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.